

BAB I

PERMASALAHAN

A. Latar Belakang Masalah

Generasi muda dipandang sebagai generasi penerus bangsa. Kepada merekalah dibebankan harapan masa depan bangsa. Siswa Sekolah Menengah Tingkat Atas merupakan bagian generasi muda yang nantinya diharapkan memikul tanggung jawab hari depan bangsa Indonesia, dan mewarisi nilai-nilai dan norma-norma yang menjunjung tinggi keluhuran budi anggota masyarakatnya.

Membentuk sikap menghargai nilai dan norma kepada anak yang tengah mengalami proses sosialisasi merupakan suatu hal yang penting mendapat perhatian, karena umumnya anak-anak yang tergolong remaja berada dalam masa perkembangan baik fisik maupun mental dan moralnya yang berinteraksi dengan pengaruh yang datang dari luar dirinya. Pengaruh dari luar diri misalnya dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah dapat menampilkan nilai-nilai yang sama atau nilai-nilai yang saling bertentangan. Akibat yang dapat ditimbulkan dalam tingkah laku anak adalah munculnya tingkah laku yang menjunjung tinggi nilai keluhuran budi manusia atau tingkah laku yang melanggar nilai. Tingkah laku yang melanggar nilai terutama nilai-nilai etis dalam pergaulan sesama anggota masyarakat merupakan suatu hal yang tidak diharapkan, bahkan dapat menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, berupa kegelisahan, kekhawatiran kepada anak-muda

semakin jauh meninggalkan nilai-nilai etis yang diharapkan. Gejala semacam ini telah terbaca oleh berbagai pihak. Di kalangan kaum pendidik mengeluarkan pendapat sebagai berikut:

Sejak beberapa tahun terakhir ini saya merasakan bahwa mulai banyak norma-norma tata krama yang dilanggar. Norma yang paling dasar saja yakni menyapa guru sudah mulai ditinggalkan. Dalam komunikasi verbal sudah tampil kata-kata jorok, yang sudah barang tentu tidak kita asosiasi dengan orang terpelajar. Itu semua saya nilai sebagai suatu gejala perubahan sosial budaya yang membawa perubahan tata nilai. Kita harus mencegah situasi tercabut akar. Harus diusahakan keseimbangan antara kesinambungan dan perubahan. (Conny Semawan 1984, h.1)

Pihak pemerintah pun menyadari terjadinya peningkatan angka-angka pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak muda, sehingga diadakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasinya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bakolak Inpres sebagai berikut: " Di Indonesia kenakalan remaja terdapat tendensi meningkat. Dikeluarkannya Inpres No.6/71 yang antara lain isinya adalah wadah guna menanggulangi secara terkoordinasi masalah kenakalan remaja". (Sutopo Yuwono 1981, h.95)

Kenakalan remaja dirasakan sebagai suatu gejala yang nyata, oleh karena terjadinya peningkatan terutama di kota-kota besar dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda, maka cukup kuat untuk menganggap bahwa pelanggaran nilai dalam bentuk kenakalan remaja ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Salah satu hal yang perlu untuk ditemukan sebelum memulai usaha pencegahan dan tindak lanjut

terhadap tingkah laku pelanggaran nilai adalah jumlah pelanggaran nilai yang dilakukan oleh anak-anak muda, khususnya yang mendapat sorotan adalah siswa Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Kotamadya Bandarlampung.

Menemukan jumlah pelanggaran nilai yang dilakukan oleh seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, mengingat ada pelanggaran nilai yang hanya diketahui oleh diri sendiri, diketahui oleh orang lain tapi didiamkan saja, diketahui orang lain bukan yang berwajib dengan tindakan tertentu dan diketahui orang lain atau yang berwajib dengan tindakan dari yang berwajib. Data tentang jumlah pelanggaran nilai-nilai etis yang dilakukan oleh seseorang sulit diperoleh kecuali terhadap tingkah laku yang sempat dijaring oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian. Meskipun di luar itu masih ada pelanggaran hukum sebagai pelanggaran etis yang diproses dengan cara damai dan tidak tercatat oleh pihak kepolisian.

Data konkrit yang mungkin dapat dijadikan pengarah untuk menemukan data pelanggaran etis yang lain adalah jumlah pelanggaran hukum yang ada pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian memperoleh data berdasarkan laporan atau pengaduan dari berbagai pihak, maupun perbuatan yang langsung tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Disebut sebagai pelanggaran hukum karena langsung merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Hukum Pidana, yang merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai etis.

Sehubungan dengan hal ini dapat dijelaskan kenakalan remaja di Kotamadya Bandar Lampung yang sempat dijaring oleh pihak kepolisian dalam bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Banyak remaja dari berbagai kalangan yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum ini. Pada tabel berikut dikemukakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh siswa Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas saja.

TABEL 1

JUMLAH SISWA SMA DAN MADRASAH ALIYAH YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

No : Perbuatan melanggar hukum	1984				1985				1986			
	SMA		MAD. AL		SMA		MAD. AL		SMA		MAD. AL	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1. Pencurian ringan	17	2	-	-	11	-	-	-	21	-	-	-
2. Pencurian dengan kekerasan	5	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-
3. Pembunuhan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Penganiayaan ringan	4	-	1	-	7	-	1	-	4	-	1	-
5. Perjudian	5	-	-	-	7	-	-	-	8	-	-	-
6. Susila	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	34	3	1	-	31	-	1	-	36	-	1	-

Sumber : POLRESTA Bandar Lampung 1987

Data pada tabel 1 menunjukkan jumlah siswa yang terlibat pelanggaran hukum dan jenis pelanggarannya. Ternyata jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa Madrasah Aliyah lebih kecil bila dibandingkan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan siswa SMA yakni 34 : 1 untuk tahun 1984, 31 : 1 untuk tahun 1985 dan 36 : 1 untuk tahun 1986. Perbandingan ini berdasarkan jumlah sekolah yakni SMA : Madrasah Aliyah = 15 : 5, dengan perbandingan jumlah siswa 1876 : 1000 orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran hukum yang sempat diketahui polisi, ternyata sekolah yang memperoleh pendidikan agama lebih banyak seperti Madrasah Aliyah mempunyai jumlah yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sekolah umum seperti SMA. Hal ini mengarahkan pemikiran penulis, apakah perbandingan tersebut hanya berlaku pada tingkat pelanggaran yang sempat diketahui polisi saja atau berlaku pula pada tingkat lainnya seperti, pelanggaran yang diketahui masyarakat tetapi didiamkan saja dan pelanggaran yang memang tidak diketahui orang lain. Mengenai pelanggaran ini, penulis mencoba memperjelas pada tingkat mana siswa Madrasah Aliyah cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran, bila dibandingkan dengan siswa SMA. Mengingat pelanggaran yang diteliti merupakan pelanggaran nilai yang menjadi tuntutan pe-ri kemanusiaan; maka pelanggaran yang dimaksud termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai etis. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai pelanggaran etis.

Pelanggaran etis merupakan indikasi adanya problema dalam pendidikan umum, sebab usaha pendidikan umum meletakkan dasar-dasar pemahaman pribadi, kemasyarakatan dan pandangan hidup, mungkin belum tampil secara maksimal. Apalagi menghadapi perubahan sosial akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan yang dihadapi bukan hanya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi diharapkan pula mampu memprioritaskan sesuatu yang paling baik diantara perbuatan yang baik itu. Di samping itu diharapkan pula mampu mempertimbangkan dan memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan buruk yang terpaksa dilakukan dengan resiko yang paling kecil.

Di Sekolah Menengah Tingkat Atas pembinaan nilai etis secara formal dibahas dalam dua mata pelajaran yakni Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Agama yang merupakan kelompok mata pelajaran pendidikan umum. Perbuatan siswa melanggar nilai etis mengurangi harapan yang dibebankan kepada hasil belajar dua mata pelajaran tersebut. Usaha untuk menampilkan pendidikan umum dalam sosok pendidikan moral dan pendidikan agama dicoba melalui kajian teoritik yang lebih dalam.

Kajian teoritik dari sisi proses pelaksanaan kurikulum mata pelajaran yang tergolong pendidikan umum di sekolah menengah tingkat atas, mencoba menyingkap hal-hal yang menjadi latar belakang meningkatnya peluang siswa melakukan pelanggaran. Dengan menunjukkan adanya perbedaan

jumlah pelanggaran etis siswa dari sekolah yang beridentitas agama dengan siswa sekolah umum dan alasan menghindarinya yang berorientasi religius dan non religius, secara tak langsung menggugah eksistensi pendidikan umum untuk mengusahakan internalisasi nilai antara lain lewat Pendidikan moral dalam pendidikan agama di jalur formal. Hal ini akan di bahas dalam penelitian ini dalam tema :

Pelanggaran Etis oleh Siswa dan Alasan Menghindarinya.

(Studi Perbandingan antara Siswa Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas di Bandarlampung).

B. Analisis Masalah

Inti permasalahan dalam penelitian ini bertolak dari pertanyaan: Apakah pelanggaran etis dan alasan menghindarinya berbeda antara siswa yang berasal dari lembaga pendidikan agama Islam dengan lembaga pendidikan yang bercorak umum?. Yang menjadi sub masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pelanggaran etis siswa Madrasah Aliyah cenderung lebih rendah tingkatannya, bila dibandingkan dengan siswa SMA?.
2. Apakah alasan menghindari pelanggaran etis siswa Madrasah Aliyah cenderung lebih religius, bila dibandingkan dengan siswa SMA?.

Yang menjadi persoalan pada sub masalah yang pertama adalah pelanggaran etis. Suatu perbuatan yang dilakukan

dengan sengaja dan tidak baik menurut pandangan etis adalah merupakan bentuk pelanggaran etis. Perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran akan arti dan akibat perbuatan itu. Perbuatan itu diketahui terlebih dahulu akibat-akibat apa yang mungkin ditimbulkannya. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tidak selalu mudah ditentukan oleh orang lain. Kesengajaan biasanya dirasakan oleh sipembuat sendiri. Contoh, seorang siswa membawa buku pelajaran milik seorang siswi rekan sekelasnya. Teman-teman yang lain menduga siswa tersebut tanpa sengaja terbawa buku milik teman puteri mereka, padahal siswa tersebut ingin menarik perhatian siswi tersebut pada dirinya. Oleh karena itu, faktor kesengajaan ini erat hubungannya dengan menilai diri sendiri. Faktor kesengajaan ini merupakan syarat penilaian suatu perbuatan etis. Perbuatan yang dinilai dapat diputuskan sebagai perbuatan yang baik atau buruk, benar atau salah. Dalam hal menetapkan baik dan buruknya suatu perbuatan ini perlu ada pegangan yang dapat menuntun proses berfikir mencari pedoman tentang baik dan buruk. Banyak aliran yang ditetapkan oleh ahli filsafat tentang tolok ukur ini antara lain : hedonisme yang tolok ukurnya adalah kenikmatan atau kepuasan rasa, Utilitarisme yang mengukur baik buruknya perbuatan dari kegunaannya, Religiosisme yang mengukur baik buruknya perbuatan dari ajaran agama, dan masih banyak lagi aliran lainnya. Mengingat perbuatan etis yang dinilai

dilakukan oleh siswa yang berbeda jumlah pelajaran agamanya maka yang dijadikan titik tolak pandangan menilai perbuatan etis siswa adalah religiosisme dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, orientasi pemikiran mengenai perbuatan yang tidak baik (buruk) dalam penelitian ini adalah etika Islam atau dikenal dengan istilah akhlaq di kalangan umat Islam.

Di dalam ilmu akhlaq dikenal dua macam bentuk perbuatan yakni : perbuatan yang baik (akhlaqul mahmudah) dan perbuatan yang buruk (akhlaqul mazmumah).

Jika seseorang melakukan perbuatan yang baik, berarti sudah memenuhi tuntutan nilai etis. Sebaliknya jika yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang buruk atau tidak baik berarti melanggar tuntutan etis, dan hal inilah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Yang termasuk perbuatan yang buruk atau tidak baik dalam ilmu akhlaq adalah: mencuri, merusak barang, zina, judi, minum-minuman keras, dengki dll. Dalam hal perbuatan pelanggaran ini terdapat tingkatan tertentu berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Salah satu contoh : seorang siswa yang dengan sengaja mencuri sebuah bolpoint milik adiknya, berbeda dengan seorang siswa yang sengaja mencuri uang milik teman di kelas dan berbeda pula dengan seorang siswa yang mencuri video pada malam hari di sebuah rumah tertutup. Tingkatan dalam pelanggaran etis ini bergerak dari tingkatan yang ringan, sedang sampai berat, dan ketiganya adalah perbuatan mengambil barang

milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hak, dan hal ini tetap dinamakan mencuri. Dengan adanya tingkatan dalam pelanggaran etis ini, diduga siswa Madrasah Aliyah cenderung lebih rendah tingkatannya bila dibandingkan dengan siswa SMA. Misalnya, siswa Madrasah Aliyah cenderung lebih banyak ditingkat pelanggaran etis sedang, siswa SMA pada tingkat berat. Hal ini bertolak dari jumlah jam pelajaran agama di Madrasah lebih banyak dari di SMA. Pelajaran agama yang diperoleh diharapkan dapat membuka mata untuk melihat baik dan buruk, selanjutnya tinggal menunggu kehendak si pembuat untuk melakukannya. Sebagai siswa yang berasal dari lingkungan sekolah yang bercirikan agama dan umum, diharapkan siswa menerima stimulus lingkungan dan mereaksinya dengan pandangan yang berbeda. Tergantung dari banyaknya pembiasaan untuk menerima dan mau melakukan perbuatan baik, bagi siswa di dua sekolah tersebut memberi peluang bagi mereka untuk tidak melanggar nilai-nilai etis.

Bertitik tolak dari adanya perbedaan kondisi lingkungan dan pola pengajaran agama yang berbeda, maka dalam penelitian ini akan dilihat sampai di mana siswa Madrasah Aliyah dan SMA sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan himbauan dan anjuran kebaikan yang berasal dari lingkungan. Dengan pelanggaran etis diartikan sebagai perbuatan tercela (tidak baik) menurut pandangan etis, dilakukan dengan sengaja dan mempunyai tingkatan ringan,

sedang dan berat. Perbuatan ini akan dilihat jumlahnya dan dibandingkan tingkat kecenderungannya.

Setelah membahas persoalan pada sub masalah yang pertama, maka persoalan pada sub masalah kedua adalah mengenai alasan menghindari pelanggaran etis yang bercorak religius dibandingkan di dua sekolah yakni Madrasah Aliyah dan SMA. Masalah ini berkaitan dengan salah satu motivasi perilaku religius yang menjadikan agama sebagai sarana untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat.

Manusia membutuhkan suatu instansi yang menjaga berlangsungnya ketertiban hidup moral dan sosial. Agama dapat diarahkan kepada tujuan yang bersifat religius dan tujuan moral dan sosial. Dengan demikian melakukan suatu perbuatan yang baik bagi seorang umat beragama dapat berarti sebagai ibadah kepada Allah yang memenuhi syarat hidup berperikemanusiaan. Pandangan etika menempatkan perbuatan baik seseorang berdasarkan tuntutan kemanusiaan itu sendiri. Manusia diharapkan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai etis bukan karena memenuhi tuntutan mengabdikan kepada Allah saja, tetapi dapat pula berfungsi memenuhi tuntutan diri sendiri dan suara hatinya. Oleh karena itu perbuatan baik dalam arti menghindari pelanggaran etis dapat memenuhi dua tujuan yakni: tujuan yang religius yang menempatkan perbuatan baik sebagai gejala yang asli, dan tujuan moral dan sosial (non religius) yang menempatkan perbuatan baik sebagai gejala yang fungsional untuk

pandangan etis. Dilihat dari tujuan berbuat baik yang dapat memenuhi tujuan religius dan tujuan moral yang sosial, maka kedua tujuan itu dapat dijadikan alasan bertindak, apalagi bagi siswa yang memperoleh pelajaran pendidikan agama di sekolah seperti Madrasah Aliyah dan SMA.

Perbuatan menghindari pelanggaran dengan alasan yang religius dapat berorientasi pada sesuatu akibat yang mungkin ditimbulkan jika pelanggaran dilakukan misalnya dosa kepada Tuhan, sedangkan alasan menghindari pelanggaran etis yang bersifat moral dan sosial misalnya: takut hukuman, takut dibalas dengan hal yang sama, agar disenangi dan merupakan kewajiban. Alasan menghindari pelanggaran etis merupakan alasan yang dipilih siswa sebagai dasar tidak melakukan pelanggaran etis yang terdiri dari alasan yang religius dan alasan moral dan sosial (non religius).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran tentang pada tingkat mana siswa Madrasah Aliyah dan SMA cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran etis.
2. Untuk memperoleh data tentang kecenderungan siswa memilih alasan menghindari pelanggaran etis dari alternatif alasan religius dan non religius.

D. Kegunaan penelitian

1. Untuk memberi informasi kepada para pendidik pada tingkat mana siswa Madrasah Aliyah dan SMA melakukan pelanggaran etis.

2. Untuk memberi informasi kepada para pendidik tentang kecenderungan siswa Madrasah Aliyah dan SMA memilih alasan menghindari pelanggaran etis dari alternatif alasan religius dan alasan non religius.
3. Untuk memperkaya konsep-konsep psikologi pendidikan terutama yang berkaitan dengan pembahasan moral remaja.

E. Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini diasumsikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendidikan moral atau akhlaq membina pengetahuan atau intelek manusia, diharapkan dapat menerangi budi manusia untuk mau mengamalkan perbuatan yang baik, menghindarkan perbuatan yang buruk. Dengan maksud untuk mencapai kesempurnaan diri.
2. Berbuat baik bagi seorang yang beragama dapat merupakan tingkah laku religius dalam arti untuk mencapai kesempurnaan insani dan mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu dapat pula merupakan tingkah laku etis karena tuntutan kemanusiaan si pembuat, bahkan ada manusia yang tidak mengenal Tuhan namun tetap berbuat baik. Agama dan etika berbeda, Namun agama berkemungkinan dapat membantu etika.
3. Setiap perbuatan manusia mempunyai alasan, bagi

umat beragama ada alasan yang bersifat religius dan non religius. Alasan dapat dipengaruhi oleh lingkungan.

F. Hipotesis

1. Pelanggaran etis siswa Madrasah Aliyah cenderung lebih rendah tingkatannya, bila dibandingkan dengan siswa SMA.
2. Alasan menghindari pelanggaran etis siswa Madrasah Aliyah cenderung lebih religius, bila dibandingkan dengan siswa SMA.

